



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 53

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN  
ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan Daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib retribusi untuk melunasi utang retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda,
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan aset daerah berupa penyewaan tanah untuk kegiatan permanen, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wilayah Kelas 1 meliputi tanah yang terletak di:
    1. Jalan Margonda Raya;
    2. Jalan Raya Cinere Jalan Trans Yogi; dan/atau
    3. Jalan lain yang sejenis
  - b. Wilayah Kelas 2 meliputi tanah yang terletak di:
    1. Kelurahan Pondok Cina selain Jalan Margonda Raya;
    2. Kelurahan Kemirimuka selain Jalan Margonda Raya;
    3. Kelurahan Harjamukti selain Jalan Trans Yogi;
    4. Kelurahan Kalimulya;
    5. Kelurahan Cisalak Pasar;
    6. Kelurahan Cinere;
    7. Kelurahan Gandul;
    8. Kelurahan Pangkalan Jati;
    9. Kelurahan Pangkalan Jati Baru;
    10. Kelurahan Limo;
    11. Kelurahan Meruyung;
    12. Kelurahan Grogol;
    13. Kelurahan Krukut;
    14. Kelurahan Depok;
    15. Kelurahan Mekarjaya;
    16. Kelurahan Jatijajar.
  - c. Wilayah Kelas 3 meliputi tanah yang terletak di:
    1. Kelurahan Beji;
    2. Kelurahan Beji Timur;
    3. Kelurahan Tanah Baru;
    4. Kelurahan Kukusan;
    5. Kelurahan Bojongsari Baru;
    6. Kelurahan Bojongsari Lama;
    7. Kelurahan Cilodong;
    8. Kelurahan Sukamaju;
    9. Kelurahan Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
    10. Kelurahan Mekarsari;
    11. Kelurahan Curug;
    12. Kelurahan Tugu;
    13. Kelurahan Ratujaaya;
    14. Kelurahan Depokjaya;
    15. Kelurahan Mampang;
    16. Kelurahan Pancoran Mas;

17. Kelurahan Rangkapan Jaya;
  18. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru;
  19. Kelurahan Cinangka;
  20. Kelurahan Sawangan Lama;
  21. Kelurahan Sawangan Baru;
  22. Kelurahan Abadijaya;
  23. Kelurahan Baktijaya;
  24. Kelurahan Cisalak;
  25. Kelurahan Sukmajaya;
  26. Kelurahan Tirtajaya;
  27. Kelurahan Sukatani;
  28. Kelurahan Cilangkap.
- d. Wilayah Kelas 4 meliputi tanah yang terletak di:
1. Kelurahan Curug;
  2. Kelurahan Serua;
  3. Kelurahan Kalibaru;
  4. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
  5. Kelurahan Kedaung;
  6. Kelurahan Pasir Putih;
  7. Kelurahan Pengasinan;
  8. Kelurahan Tapos;
  9. Kelurahan Sukamaju Baru;
  10. Kelurahan Cimpaeun;
  11. Kelurahan Leuwinanggung.
- e. Wilayah Kelas 5 meliputi tanah yang terletak di:
1. Kelurahan Duren Mekar;
  2. Kelurahan Duren Seribu;
  3. Kelurahan Cipayung;
  4. Kelurahan Cipayung Jaya;
  5. Kelurahan Pondok Jaya;
  6. Kelurahan Bedahan.
- (3) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas barang, jasa dan/atau perizinan Pemanfaatan Aset Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

### Pasal 3

Pemungutan Retribusi pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok dikelola oleh Pemerintah Kota Depok dilakukan oleh Badan.

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau

- b. Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 5

- (1) Pemohon mendaftarkan diri untuk memanfaatkan aset Daerah Kota dengan mengajukan surat permohonan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
- (2) Badan melaksanakan pendataan subjek dan objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. luar jaringan (luring) melalui Badan; atau
  - b. dalam jaringan (daring) melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. data pemohon;
  - b. surat pernyataan;
  - c. detail informasi kegiatan;
  - d. KTP Pemohon
- (5) Contoh format dokumen pendukung surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Badan menindaklanjuti permohonan dengan menerbitkan surat jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap beserta rincian jumlah retribusi yang harus dibayarkan.
- (2) Surat jawaban yang diberikan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikirimkan secara dalam jaringan maupun luar jaringan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD.
- (5) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau secara non tunai/pembayaran elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kelima  
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 11

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

Bagian Keenam  
Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan  
Keberatan Retribusi

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan  
Retribusi

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib Retribusi atau tingkat likuiditas wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap wajib Retribusi dari golongan tertentu yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Wajib Retribusi dari golongan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kesebelas  
Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) SKRD dan STRD dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing pada kolom penetapan.
- (2) SKRD dan STRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai nomor Pokok wajib Retribusi Daerah.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 20

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 17 September 2024

WALI KOTA DEPOK,  
ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 17 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 53

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN  
ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN  
DAERAH

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI

SURAT PERMOHONAN

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
.....  
Nomor Hp : .....

Bermaksud mengajukan Permohonan Izin penggunaan atas pemanfaatan aset daerah berupa :

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Ruangan

yang berlokasi di : .....  
.....

Untuk .....  
.....

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Depok,  
  
Tanda Tangan  
  
(Nama Pemohon)

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....  
Nomor HP : .....

Dengan ini menyatakan bersedia bertanggung jawab dan/atau mengganti biaya atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh kami selaku penyewa/pengguna aset daerah tersebut sesuai dengan surat permohonan yang kami ajukan.

Depok,

Materai

(Nama Pemohon)

C. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	<p>PEMERINTAH KOTA DEPOK BADAN KEUANGAN DAERAH Alamat : Margonda Raya No 54 Depok Telp. 02177217364 Email : -</p>	<p>SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  Masa : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tahun : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>	<p>Nomor Unit xxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>
<p>Nama : Alamat : Wajib Retribusi : NPWRD / NORD : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal Jatuh Tempo : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Keterangan :</p>		<p>NO. BAYAR : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>	
No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
DENGAN HURUF : xx			
<p><b>Perhatian :</b></p> <p>1. Harap Penyetoran dilakukan melalui <b>Bendahara Penerimaan SKPD atau Rekening Kas Umum Daerah.</b></p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu XX hari setelah SKRD ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga X% perbulan</p>			
<p>Depok, Kepala Bidang Pengelolaan Aset</p> <p>( Nama ) NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx</p>			

tgl cetak : (tanggal) (jam)

		<p>PEMERINTAH KOTA DEPOK</p> <p>BADAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>Alamat : Margonda Raya No 54 Depok</p> <p>Telp. 021 77217364</p> <p>Email : -</p>		<p>SSRD</p> <p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>TAHUN 2024</p>	
Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX		<div>NO. BAYAR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>			
Tanggal : XXXXXXXXXXXXXXX					
Nama :					
Alamat :					
NPWRD / NORD : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
Menyetor Berdasarkan :		<div><div><input type="checkbox"/> SKRD</div><div><input type="checkbox"/> SKRDT</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> STRD</div><div><input type="checkbox"/> SK Angsuran</div><div><input type="checkbox"/> SK Penundaan</div><div><input type="checkbox"/> SK Keberatan</div></div> <div><input type="checkbox"/> Lain - lain</div>			
Masa Retribusi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Tahun :			
Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank					
Bank Penerima Setoran : Bank BJB No Rekening :					
Keterangan :					
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :					
No.	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH (Rp.)	
Dengan Huruf : XX					
<u>Ruang untuk Teraan</u> <u>Kas Register/Tanda Tangan</u> <u>Petugas Penerima,</u>  .....		Diterima Oleh : Kepala Bidang Pengelolaan Aset  ( Nama ) NIP. XXXXXXXXXXXXXXX		DEPOK, Penyetor,	

E. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

<div>PEMERINTAH KOTA DEPOK</div> <div>BADAN KEUANGAN DAERAH</div> <div>KOTA DEPOK</div> <div>Alamat : Jalan Margonda Raya No 54 Depok</div> <div>Telp : 021 77217364</div> <div>Email :</div>	<div>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH</div> <div>( STRD )</div> <div>TAHUN 20XX</div>	<div>NO. STRD :</div> <div>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</div> <div>NO. BAYAR :</div> <div>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>
<div>NAMA WAJIB RETRIBUSI : </div> <div>NAMA OBJEK RETRIBUSI : </div> <div>ALAMAT OBJEK RETRIBUSI : </div> <div>NPWRD / NORD : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div> <div>TANGGAL JATUH TEMPO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>		
<div>I. Berdasarkan Pasal .... Peraturan Daerah No. ... tahun ..... telah dilakukan pelayanan jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah berupa penggunaan tanah / bangunan / ruangan pelaksanaan kewajiban :</div> <div><div>No. Rekening : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>Nama Retribusi : Retribusi pemanfaatan aset daerah</div><div>: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>No. SKRD : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>Masa Pajak : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>Jatuh Tempo : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><div>Keterlambatan</div></div>		
<div>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah retribusi terutang yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</div> <div><div>1. Retribusi yang kurang bayarRp. XXXXXXXX</div><div>2. Sanksi Administrasi</div><div>a. Bunga (Pasal ....)Rp. XXXXXXXX</div><div>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)Rp. XXXXXXXX</div></div>		
<div>DENGAN HURUF : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>		
<div>PERHATIAN</div> <div>1. Harap Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk</div> <div>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan</div> <div>DEPOK,</div> <div>Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran</div> <div>NPWRD. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>		

tgl cetak : Super Administrator (tanggal) (jam)

<div>TANDA</div> <div>TERIMA</div> <div>:</div> <div>NPWRD :</div> <div>NAMA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div> <div>ALAMAT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div>	<div>NO. STRD :</div> <div>XXXXXXXXXXXX</div> <div>NO. BAYAR :</div> <div>XXXXXXXXXXXX</div> <div>DEPOK,</div> <div>Yang Menerima</div> <div>(.....)</div>
--	--

tgl cetak : Super Administrator (tanggal) (jam)

F. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI LEBIH BAYAR

<p>PEMERINTAH KOTA DEPOK BADAN KEUANGAN DAERAH Alamat : Margonda Raya No 54 Depok Telp. 021 77217364 Email : -</p>	<p><b>SKRDLB</b> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Masa : xxxxxx Tahun : xxxxxx</p>	<p>No. Urut</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																								
<p>Nama : ..... Alamat : ..... NPWRD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tgl. Jatuh tempo : .....</p>																										
<p>I. Berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ..... Tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nama Retribusi : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Retribusi yang terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit retribusi :</td><td></td></tr><tr><td>    a. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun         yang akan datang/hutang retribusi</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>    c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3c-2)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi admnistrasi bunga ( Pasal ...)</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)</td><td>Rp.</td></tr></table>									1. Dasar pengenaan	Rp.	2. Retribusi yang terhutang	Rp.	3. Kredit retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp. ....	c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)	Rp. ....	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3c-2)	Rp.	5. Sanksi admnistrasi bunga ( Pasal ...)	Rp. ....	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)	Rp.
1. Dasar pengenaan	Rp.																									
2. Retribusi yang terhutang	Rp.																									
3. Kredit retribusi :																										
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp. ....																									
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)	Rp. ....																									
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3c-2)	Rp.																									
5. Sanksi admnistrasi bunga ( Pasal ...)	Rp. ....																									
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)	Rp.																									
<p>Dengan huruf <table><tr><td></td></tr></table></p>																										
<p><b>PERHATIAN</b> Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																										
<p>Depok, ..... Kepala Bidang Pengelolaan Aset</p> <p>( Nama ) NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx</p>																										

WALI KOTA DEPOK,  
  
ttd.  
  
MOHAMMAD IDRIS